



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124

Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>

Email: pendidikan@surakarta.go.id

SURAKARTA

57133

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
Nomor : 103.11 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
NOMOR 931.13 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 12 SURAKARTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 15 Peraturan Walikota Nomor 18-A Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta tentang Standar Operasional Prosedur Jajaran Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi Standar Operasional Prosedur Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Surakarta, perlu ada penambahan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Nomor 931.2 TAHUN 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Surakarta.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Nomor 931.13 TAHUN 2023 tentang tentang Standar Operasional Prosedur Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Surakarta.
- KEDUA : Menambah Standar Operasional sebagai berikut :
1. Penerimaan Sumbangan di Satuan pendidikan
 2. Penanganan Permasalahan Non Akademik Peserta Didik
 3. Pencegahan Kekerasan
 4. Penanganan Kekerasan
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dipedomani guna mewujudkan kinerja jajaran Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang optimal serta melaksanakan reformasi birokrasi.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surakarta

Pada Tanggal 5 April 2024

